

PENYELENGGARAAN MPP

2023

PERWALI KOTA MADIUN NO. 72, BD 2023 / NO. 72 SERI G, 28 HLM

PERWALI KOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA MADIUN

ABSTRAK : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman yang diwujudkan dengan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi pada satu tempat. Upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik maka diperlukan membentuk Mal Pelayanan Publik serta Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Madiun perlu ditetapkan.

- Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Perpres Nomor 89 Tahun 2021; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017; Permen PANRB Nomor 92 Tahun 2021; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2018; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam Perwali Kota Madiun Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Madiun menyebutkan bahwa Penyelenggaraan MPP untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai Pelayanan Publik dengan tujuan mengintegrasikan Pelayanan yang meningkatkan efektivitas dan memberikan kemudahan berusaha di Daerah. MPP Kota Madiun dilaksanakan dengan beberapa prinsip dan ruang lingkup tertentu serta memiliki moto yaitu Melayani, Profesional, Pasti. Organisasi Penyelenggara menempatkan Pelayanan dalam MPP sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dengan penyelenggaraan Pelayanan dalam MPP terdiri atas Pelayanan langsung, Pelayanan secara elektronik, Pelayanan mandiri, dan/atau Pelayanan bergerak.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 29 Desember 2023.
- Lampiran: 1 hlm